

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun ini persoalan-persoalan di seputar kredit menjadi topik yang hangat untuk di bicarakan, memang diakui oleh banyak pihak bahwa kredit dapat menjadi pemompa kekayaan yang dasyat bagi suatu Bank dan dapat pula menjadi pemakan modal yang rakus sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit pada Bank. Suatu lembaga kredit/pembiayaan yang di kelola oleh suatu Bank, telah dikenal dalam masyarakat. Didalam pelaksanaan pemberian suatu kredit oleh Bank (kreditur) kepada masyarakat/nasabah (debitur) itu disertai dengan adanya suatu perjanjian kredit.

Perjanjian kredit tersebut bertujuan ntuk melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Perjanjian kredit ini merupakan bagian dari perjanjian pada umumnya. KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengatur hal perjanjian dalam buku ke-III yaitu tentang perikatan. Pemberian pinjaman kredit tersebut memiliki resiko dimana si peminjam/debitur harus dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka diperlukan suatu bukti yang mendukung pemberian pinjaman kredit tersebut. Perjanjian kredit menimbulkan hubungan hukum antara Bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debiturnya. Sehingga jika suatu saat kelak timbul

masalah yang berhubungan dengan pinjaman kredit tersebut, para pihak yang terlibat dapat menyelesaikannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk itulah pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai dasar hukum yang kuat.

Didalam KUHPer Pasal 1338 menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”¹ Ketidاكلancaran pengembalian kredit atau disebut juga dengan kredit macet akan menimbulkan stagnasi atau gangguan dalam pembangunan. Hal ini dapat terjadi jika dana yang telah diberikan oleh kreditur (Bank) kepada debitur (nasabah) untuk sementara atau seterusnya tidak kembali lagi kepada Bank yang meminjamkannya.

Dengan demikian maka dana yang seharusnya dapat dipinjamkan lagi kepada para debitur lain untuk mendanai suatu pembangunan, tidak dapat lagi diberikan. Akibatnya perputaran dana kredit Bank menjadi terhenti, sehingga pembangunan menjadi terhambat atau bahkan tidak dapat dilanjutkan sama sekali. Keterkaitan kedua hal tersebut disebabkan karena pada kenyataannya kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan Bank yang besar.

Oleh karena itu, maka kemampuan Bank dalam mengelola kredit yang mereka salurkan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan agar kerugian Bank akibat kredit juga dapat ditekan sekecil mungkin. Keterkaitan kedua hal tersebut disebabkan karena pada kenyataannya kredit merupakan sumber

¹ R. Subekti, dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 342.

pendapatan dan keuntungan Bank yang terbesar. Oleh karena itu, maka kemampuan harus terus ditingkatkan agar kerugian Bank akibat kredit juga dapat ditekan sekecil mungkin. Di dalam pemberian pinjaman kredit oleh Bank ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bank untuk menekan resiko kerugian yang mungkin timbul karena penyaluran kredit. Hal-hal tersebut diantaranya adalah Bank harus menjaga mutu kredit yang diberikannya; menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam memberikan kredit; dan meminta adanya agunan dari debitur. Selain beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bank, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu kredit Bank menjadi macet. Faktor-faktor itu disebabkan oleh tiga macam sumber yaitu faktor *intern* Bank (kreditur), faktor si debitur, dan faktor-faktor *ekstern*.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis bermaksud untuk menganalisa mengenai masalah perlindungan Hukum terhadap perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur dengan pihak nasabah di dalam kartu kredit di Indonesia. Untuk itu penulis mencoba menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Dan Penerbit Kartu Kredit Di Indonesia. (Analisis PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan tersebut diatas. Maka sebagai tindak lanjut penulisan ini pembahasannya akan penulis uraikan dengan pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar hukum yang tepat bagi pihak kreditur (Bank) dan pihak debitur (nasabah) untuk melindungi dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing para pihak ?
2. Mengapa terjadi sengketa kredit macet di dalam kartu kredit, khususnya para pemegang kartu kredit Bank Internasional Indonesia (BII)?
3. Dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa kredit macet, khususnya untuk menyelesaikan masalah kartu kredit yang bermasalah (macet) di Bank Internasional Indonesia (BII)?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar hukum yang tepat bagi kreditur dan pihak debitur untuk melindungi dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing para pihak.
- b. Untuk mengetahui mengapa terjadinya sengketa kredit macet di dalam kartu kredit, khususnya para pemegang kartu kredit Bank Internasional Indonesia (BII)
- c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa kredit macet, khususnya untuk menyelesaikan masalah kartu kredit yang bermasalah di Bank Internasional Indonesia (BII)

2. Manfaat Penelitian

Penulis Berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat secara :

a. Praktis

Kiranya tulisan ini dapat dimengerti dan di pahami oleh semua pihak yang berkenaan membaca skripsi ini dalam memecahkan permasalahan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap kartu kredit di Indonesia.

b. Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam perlindungan hukum terhadap kartu kredit di Indonesia.

